

Kaji Pembongkaran Jembatan PM Noor



Sumber gambar: Tribun Kaltim Selasa, 04/02/2025

Pemkot Samarinda Berusaha Atasi Banjir

SAMARINDA, TRIBUN – Banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Samarinda beberapa waktu lalu, seperti kawasan Perumahan Griya Mukti Sejahtera dan Jalan Ahmad Yani, masih menjadi masalah meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan.

Terlebih belakangan ini, hujan dengan intensitas tinggi turut menyebabkan genangan yang disebabkan oleh limpasan air dari Sungai Karang Mumus (SKM). Salah satu faktor utama adalah belum rampungnya pembangunan tanggul di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, bahwa sebagian besar pembangunan tanggul di sekitar Griya Mukti Sejahtera sudah selesai. Hanya saja masih terdapat pekerjaan yang tertunda, khususnya di sekitar Jembatan Jalan PM Noor yang menyebabkan air tetap meluap ke permukiman warga. “Pekerjaan di Griya Mukti sudah hampir selesai, tapi di sekitar Jembatan PM Noor belum tuntas. Jika itu selesai, limpasan air di Griya Mukti tidak akan ada lagi,” ujar Andi Harun.

Lanjutnya, untuk menyelesaikan proyek tanggul di kawasan SKM secara keseluruhan, setidaknya Pemkot Samarinda telah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp900 miliar. Di samping itu, pihaknya juga fokus pada perbaikan infrastruktur Jembatan PM Noor. Namun dalam hal ini, pihaknya masih mengkaji apakah jembatan tersebut perlu dibongkar atau cukup diperlebar. Keputusan terkait pembongkaran jembatan akan didasarkan pada kajian teknis yang tengah dilakukan. “Tim teknis kami tengah melakukan kajian, tim kami yang akan memberikan rekomendasi,” jelasnya.

Sebagai bagian dari revitalisasi kawasan, beberapa bangunan yang berdiri di atas garis sempadan sungai juga akan dibongkar. Warga yang terdampak pembongkaran akan mendapatkan ganti rugi dalam bentuk uang tunai. “Kenapa bukan rumah rusun karena memerlukan waktu yang cukup lama, sementara warga di sini sudah terbiasa tinggal di rumah tapak,” kata Andi Harun.

Untuk mengurangi risiko banjir secara jangka panjang, Pemkot Samarinda terus melaksanakan pengerukan sungai dan pengangkatan sedimentasi. Hal ini telah terbukti berhasil sebab dapat mengurangi luas genangan banjir setidaknya hingga 34,85 persen atau sekitar 158 hektare. Meski demikian, Andi Harun mengingatkan bahwa pengelolaan sungai memerlukan waktu yang panjang dan anggaran tahunan untuk menjaga sungai tetap optimal.

“Karena setiap tahun kami harus mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan sungai. Karena jika tidak begitu, sedimentasi akan terus menumpuk,” tutupnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kaji Pembongkaran Jembatan PM Noor, 04/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai diatur sebagai berikut:
 - (1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disusun berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya air.
 - (2) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai disusun berdasarkan kebutuhan.
 - (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang akan ditetapkan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
3. Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) dijelaskan sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal terjadi situasi luar biasa, pengelola operasi jembatan dan terowongan jalan beserta bangunan pelengkapannya harus melakukan mitigasi untuk tujuan keamanan jembatan dan terowongan jalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan.
 - (2) Situasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. banjir besar;
 - b. gempa bumi;
 - c. longsoran;
 - d. kebakaran; dan/atau
 - e. situasi lain yang mengancam keamanan jembatan dan terowongan jalan.
4. Dalam Pasal 19 Permen PUPR 10/2022 diatur bahwa preservasi jembatan dan terowongan jalan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan rutin dan berkala;